



**PENETAPAN**  
**Nomor 361/Pdt.P/2023/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**LEONARDUS SUKA BHUMI NUGRAHA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Yogyakarta tanggal 8 April 1986, agama Khatolik, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jalan Gambiran No.5 RT/RW 30/08, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, email: [leonardus.sukabhumi@gmail.com](mailto:leonardus.sukabhumi@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor 361/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung pasangan suami isteri yang sah dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 54/K/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 18 Februari 2019;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut tersebut dilahirkan anak yaitu Pemohon yang bernama LEONARDUS SUKA BHUMI NUGRAHA pada tanggal 08-04-1986 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 430/K/1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 15 April 1986.;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 (dua) terdapat kesalahan nama orang tua yaitu pada nama Ibu kandungnya;
4. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon semula MARIA TATY SUPRIYATININGSIH menjadi MARIA TATIK SUPRIYATININGSIH dengan

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan supaya sesuai nama yang sebenarnya dari ibu kandung pemohon sebagaimana tertulis dalam akta perkawinan orang tua pemohon dan akta kelahiran ibu kandung pemohon;

5. Bahwa dengan mendasarkan pada surat pengantar Sidang perubahan akta kelahiran nomer 472/1918 tertanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta maka untuk merubah/mengganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama Ibu pada akta kelahiran anak (Pemohon) semula MARIA TATY SUPRIYATININGSIH menjadi MARIA TATIK SUPRIYATININGSIH dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 430/K/1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 15 April 1986;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Leonardus Suka Bhumi Nugraha (diberi tanda bukti P-1);
2. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 430/K/1986 tanggal 15 April 1986 (diberi tanda bukti P-2);
3. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan orang tua Pemohon No. 54/K/1976, tertanggal 18 Februari 2019, (diberi tanda bukti P-3);
4. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Yosef Tata Bhumi Putranto (diberi tanda bukti P-4);

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Tatik Supriyatiningsih (diberi tanda bukti P-5);
6. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1025/II/DSP/2005 tanggal 19 April 2005, atas nama Maria Tatik Supriyatiningsih (diberi tanda bukti P-6);
7. Foto copy dari Asli Pengantar Sidang Penetapan Pengadilan (diberi tanda bukti P-7);
8. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga No. 3471131401160003, atas nama Kepala Keluarga Leonardus Suka Bhumi Nugraha (diberi tanda bukti P-8);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan masing-masing telah diberi materai cukup, dimana seluruh bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Maria Tatik Supriyatiningsih**, yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung dari saksi;
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Yosef Tata Bhumi Putranto dan Maria Tatik Supriyatiningsih;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk merubah nama ibu kandungnya yaitu nama saksi yang ada di akta kelahiran Pemohon, yang semula Maria **Taty** Supriyatingsih menjadi Maria **Tatik** Supriyatiningsih;
  - Bahwa Kartu Tanda Penduduk milik saksi, Kutipan Akta Kelahiran milik saksi, Kutipan Akta Perkawinan milik saksi adalah tertulis atas nama Maria Tatik Supriyatiningsih;
  - Bahwa alasan Pemohon merubah namanya untuk menyesuaikan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen-dokumen milik saksi/ ibu kandung dari Pemohon tersebut;
2. **Ariyani Bhumi Lestari**, yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung dari saksi;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Yosef Tata Bhumi Putranto dan Maria Tatik Supriyatiningsih;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk merubah nama ibu kandungnya yaitu nama saksi yang ada di akta kelahiran Pemohon, yang semula Maria **Taty** Supriyatingsih menjadi Maria **Tatik** Supriyatiningsih;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk milik saksi, Kutipan Akta Kelahiran milik saksi, Kutipan Akta Perkawinan milik saksi adalah tertulis atas nama Maria Tatik Supriyatiningsih;
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya untuk menyesuaikan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen-dokumen milik saksi/ ibu kandung dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama ibu kandung Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis nama Maria **Taty** Supriyatingsih menjadi Maria **Tatik** Supriyatiningsih;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Maria Tatik Supriyatiningsih dan Ariyani Bhumi Lestari yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara permohonan ini;

**Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri yang produknya berupa penetapan;**

*Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PN Yyk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 44 angka 6, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa di dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang bahwa Akta Kelahiran merupakan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu permohonan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran merupakan materi/ subyek suatu permohonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan atas permohonan perubahan nama;

Menimbang bahwa selain telah diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana permohonan perubahan nama diajukan di tempat tinggal Pemohon, diatur pula di dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, dinyatakan bahwa "permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang bahwa dari bukti P-7 dapat diketahui Pemohon telah mengajukan perubahan nama ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, dan oleh pihak Dinas tersebut diarahkan untuk mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon disebutkan tempat tinggal Pemohon di jalan Gambiran No.5 RT/RW 30/08, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi yang menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di alamat tersebut di atas, maka menurut Hakim telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal/ bertempat kediaman di kota Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

**Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon sebagaimana petitum poin ke-2, apakah permohonan perubahan nama Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;**

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menimbang bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan demi tertibnya administrasi kependudukan serta memberikan keabsahan identitas, maka perubahan nama tersebut harus dicatatkan;

*Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PN Yyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti surat P-2, dapat diketahui nama ibu kandung Pemohon adalah Maria Taty Supriyatiningsih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Tatik Supriyatiningsih yang merupakan ibu kandung dari Pemohon yang menerangkan nama saksi adalah Maria Tatik Supriyatiningsih, dan nama saksi di dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan dimana tertulis atas nama Maria Taty Supriyatiningsih;

Menimbang bahwa dari bukti P-3, P-5, dan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, dimana nama yang benar dari ibu kandung Pemohon adalah Maria Tatik Supriyatiningsih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut Hakim nama yang sebenarnya dari ibu kandung Pemohon adalah Maria Tatik Supriyatiningsih, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan nama dari ibu kandung Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula Maria Taty Supriyatiningsih menjadi Maria Tatik Supriyatiningsih sebagaimana petitum angka ke-2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

**Menimbang bahwa terhadap petitum angka ke-3 permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemohon untuk melaporkan kepada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka ke-3 Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat seluruh permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, dan Hakim secara *ex officio* akan melakukan perbaikan dan penambahan redaksional seperlunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan nama dari ibu kandung Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 430/K/1986 tanggal 15 April 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, yang semula bernama **Maria Taty Supriyatiningsih** menjadi nama **Maria Tatik Supriyatiningsih**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya perkara sampai dengan penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rr. Sri Winastuti H., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rr. Sri Winastuti H., S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK/Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP pemanggilan	Rp 10.000,00
4. Juru sumpah	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 hal. Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)